



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2009;
- b. bahwa dengan berubahnya nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
9. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyelenggaraan kesekretariatan, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan Daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan;

- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan Daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan perumusan bahan mengenai kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan:
- a. menyelenggarakan penetapan program kerja dan perencanaan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan mengenai kesatuan bangsa dan politik;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi kesekretariatan, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan Daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
 - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kesatuan bangsa dan politik Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
 - g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pelaksanaan penelitian, praktek kerja lapangan dan kuliah kerja nyata;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - j. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan Daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
 - i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program Badan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan, meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan, meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan, meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang kesatuan bangsa, politik;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
- g. melaksanakan verifikasi keuangan;
- h. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan; dan
 - e. pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengeioloan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;

- k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 8

- (1) Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan, revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi di bidang idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan idiologi dan wawasan kebangsaan, meliputi idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa; dan
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan pelaksanaan program revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (3) Rincian tugas Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian program pelaksanaan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - c. menyelenggarakan pengkajian program revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan untuk mengembangkan idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;

- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan membawahkan:
- a. Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara; dan
 - b. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

Pasal 9

- (1) Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
 - b. pelaksanaan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara.
- (3) Rincian tugas Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
 - c. melaksanakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa; dan

- b. pelaksanaan penyusunan dan program revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (3) Rincian tugas Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - b. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - c. melaksanakan penyusunan program revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan untuk pemberdayaan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa dalam rangka pengembangan budaya demokrasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan bahan kebijakan kewaspadaan Daerah, meliputi kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing; dan
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan Daerah, meliputi kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
- (3) Rincian tugas Bidang Kewaspadaan Daerah:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kewaspadaan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kewaspadaan Daerah, meliputi kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen dan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;

- c. menyelenggarakan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi, dalam kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen dan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kewaspadaan Daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kewaspadaan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing.

Pasal 12

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen; dan
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.
- (3) Rincian tugas Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;

- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan mediasi, komunikasi serta fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
- (3) Rincian tugas Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi di bidang ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan ketahanan daerah, yang meliputi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, aliran kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rincian tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan ketahanan daerah, yang meliputi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan pengkajian ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama aliran kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan membawahkan :
 - a. Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
 - b. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengkajian ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengkajian ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi; dan
 - b. penyiapan bahan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi.

- (3) Rincian tugas Subbidang Ketahanan Sosial Sumber Daya Alam dan Ekonomi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Sosial Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian strategi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi;
 - d. melaksanakan kegiatan analisa dan pengkajian strategi ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan aparat instansi/lembaga terkait dalam rangka menciptakan stabilitas ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi;
 - f. melaksanakan monitoring, deteksi dini dan cegah dini, terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketahanan sosial, sumberdaya alam dan ekonomi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Ketahanan Sosial, Sumberdaya Alam dan Ekonomi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan kegiatan pengkajian ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategis ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Rincian tugas Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategis ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian strategis ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian strategis ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan aparat instansi/lembaga terkait dalam rangka menciptakan stabilitas ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan monitoring, deteksi dini dan cegah dini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan seni, budaya, agama, aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi politik dalam negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi politik dalam negeri, meliputi fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik; dan
 - b. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik.
- (3) Rincian tugas Bidang Politik Dalam Negeri:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. menyelenggarakan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi politik dalam negeri, meliputi fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - c. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi politik dalam negeri, meliputi fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - d. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan politik dalam negeri, meliputi fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - e. menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program politik dalam negeri;
 - f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan politik dalam negeri, meliputi fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum serta fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;

- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan:
- a. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik.

Pasal 18

- (1) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Rincian tugas Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitasi partai politik dan Pemilihan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi partai politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi partai politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi fasilitasi partai politik dan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan komunikasi dalam fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik.
- (3) Rincian tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
 - b. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - c. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik, bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan fasilitasi kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - e. melaksanakan inventarisasi prasarana dan sarana kelembagaan politik, pendidikan politik dan budaya politik;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.


Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,



AKHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR SERI